

**TINJAUAN HUKUM PERAN BNN (BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL) PADA PENANGANAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS BNN PROVINSI JAWA TENGAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :  
Alif Ardian Rifky  
30301700386

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2018

**TINJAUAN HUKUM PERAN BNN (BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL) PADA PENANGANAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS BNN PROVINSI JAWA TENGAH)**



Diajukan oleh :  
Alif Ardian Rifky  
30301700386

Telah Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Prof. Dr. H. Gunarto', is written over a horizontal line.

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum**

NIDN : 06-0503-6205

Tanggal, 23 Juli 2018

**TINJAUAN HUKUM PERAN BNN (BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL) PADA PENANGANAN KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS BNN PROVINSI JAWA TENGAH)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Alif Ardian Rifky  
30301700386

Telah dipertahankan diatas di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal : 24 September 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H**


NIDN : 06-3103-5702

Anggota,

  
**Indah Setyowati, S.H., M.H.**

NIDN : 00-2509-5501


Anggota,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.**

NIDN : 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.**

NIDN : 06-0503-6205

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alif Ardian Rifky

NIM : 30301700386

Dengan ini menyatakan bahwa Karya tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PERAN BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL)  
PADA PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS BNN PROVINSI JAWA TENGAH)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 24 September 2018


Alif Ardian Rifky

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alif Ardian Rifky

NIM : 30301700386

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Jalan Lempuyang I Nomor 493, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang

No. HP/ Email : 081325639615 / [mapasomba90@gmail.com](mailto:mapasomba90@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

### (STUDI KASUS BNN PROVINSI JAWA TENGAH) TINJAUAN HUKUM PERAN BNN (BADAN NARKOTIKA NASIONAL) PADA PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 September 2018



Alif Ardian Rifky



✚ “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai ( dari sesuatu urusan ), tetaplah bekerja keras ( untuk urusan yang lain ). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

( *Q. S. Al-Insyirah : 6-8* )

✚ Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad.

( *Imam Ghazali* )

✚ Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintah mereka agar bertindak penuh dengan tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum.

( *Plato* )

✚ Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

✚ ( Alm ) Ayahanda tercinta dan Ibunda terkasih yang telah melimpahkan segala usaha dan doa yang tidak mungkin dapat penulis balas.

✚ Kakak dan Adik atas dorongan semangat yang telah diberikan.

✚ Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang penulis beri judul “Tinjauan Hukum Peran BNN ( Badan Narkotika Nasional ) Pada Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Kasus BNNP Jawa Tengah )”.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi tingkat Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum ( FH ) Universitas Islam Sultan Agung ( Unissula ) Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak baik bantuan dalam bentuk bimbingan, petunjuk, kritik, saran, maupun dorongan semangat, doa dan dukungan lainnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, melalui kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi arahan dan petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selama ini telah banyak membantu selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan bekal ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan pelayanan administrasi selama penulis menempuh studi sampai selesai.



11. Bapak Drs. Tri Agus Heruprasetyo, M.H., selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Jawa Tengah.
12. Bapak Susanto, S.H., M.M., selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat ( P2M ) BNNP Jawa Tengah.
13. Bapak Drs. Igor Budi Mardiyono, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah.
14. Bapak AKBP Suprinarto, BCHK, selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah.
15. Bapak Sigit Bambang Hartono, S.H., M.Hum., selaku Penyidik Madya BNNP Jawa Tengah.
16. Seluruh pegawai BNNP Jawa Tengah yang sudah sangat banyak membantu dalam proses penelitian, memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Alm. Ayahanda Sigit Sugiharto tercinta dan Ibunda Anny Listiyowati terkasih yang telah memberikan segala limpahan kasih sayang, doa dan dorongan semangat kepada penulis.
18. Kakakku Adhitya Yuda Anggara, S.I.Kom., dan Santy Amboro Wati Dilia, S.I.Kom., serta Adikku Singgih Tri Hatmodjo, S.T., yang telah memberikan banyak dukungan dan dorongan semangat.
19. Teman-temanku M. Ali Yusuf, S.H., Agus Kartejo, Bagas Saputro serta rekan-rekan mahasiswa yang banyak membantu selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

20. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadari di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif demi memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, masyarakat, dan ilmu pengetahuan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Semarang, Agustus 2018

Penulis

Alif Ardian Rifky